



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT.PLN (PERSERO) UNIT INDUK DISTRIBUSI JAWA TIMUR
UP3 JEMBER
DAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)
KABUPATEN JEMBER
TENTANG
BIDANG KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN

NOMOR : 003.Mou/HKM.00.01/B04040000/2020
NOMOR : 1873/K.JI-07/HK.03.00/XII/2020

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh**, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- I. **HAMZAH** : Manager PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Jember berkedudukan di Jalan Gajahmada Nomor 198 Jember, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **IMAM THOBRONY PUSAKA, S.Sos** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember Berkedudukan di Jalan Mataram No.A10 Kaliwates Jember Jawa Timur, bertindak untuk dan atas nama **BAWASLU** Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dalam rangka menjaga kehandalan, kontinuitas dan keamanan penyaluran tenaga listrik kepada masyarakat serta mencegah terjadinya kecelakaan masyarakat umum akibat terkena sengatan listrik. Mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota yang berkaitan dengan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK), dengan ini kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan kerjasama di bidang Keselamatan Ketenagalistrikan yang meliputi Bantuan Sosialisasi, Bantuan Penertiban Alat Peraga Kampanye dan Tindakan Penertiban Lainnya dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Kerjasama ini bertujuan untuk menertibkan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) seperti baliho, umbul-umbul, banner, bendera partai politik yang berpotensi bahaya karena dipasang mendekati Jaringan Listrik Saluran Udara Tegangan Menengah 20.000 Volt serta layang – layang mengudara di sekitar jaringan listrik sehingga dapat mengganggu suplai kelistrikan hingga pada saat rekapitulasi perhitungan suara selama proses pelaksanaan pemilu Bupati Jember 2020.

Pasal 2

Dalam menghadapi permasalahan pemasangan APK tersebut, PIHAK PERTAMA dapat meminta Bantuan Sosialisasi, Bantuan Penertiban Alat Peraga Kampanye, penertiban bermain layang layang mengudara yang berpotensi mengganggu suplai aliran listrik dan Tindakan Penertiban Lainnya kepada PIHAK KEDUA, selanjutnya PIHAK KEDUA menyatakan bersedia memberi Bantuan Sosialisasi, Bantuan Penertiban Alat Peraga Kampanye dan Tindakan Penertiban Lainnya kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

PIHAK KEDUA memberikan Bantuan Sosialisasi kepada PIHAK PERTAMA dengan menyampaikan kepada para kontestan Partai Politik peserta PEMILU agar tidak memasang APK dekat dengan Jaringan Listrik SUTM dan memerintahkan penurunan atau pelepasan APK tersebut apabila sudah terlanjur dipasang dekat Jaringan Listrik SUTM serta agar menghimbau anggotanya untuk tidak bermain layang – layang mendekati jaringan listrik maupun meninggalkan layang – layang mengudara dengan mengikat di pohon.

Pasal 4

Dalam hal Bantuan Penertiban Alat Peraga Kampanye dapat dilakukan bersama-sama antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA.

Pasal 5

Dalam hal penertiban APK yang berdekatan dengan Jaringan Listrik SUTM, apabila setelah diberikan sosialisasi oleh PIHAK KEDUA tetapi dalam waktu 1 X 24 Jam belum juga dilakukan penurunan atau pelepasan APK sendiri, maka PIHAK KEDUA tidak berkeberatan jika PIHAK PERTAMA melakukan penurunan atau pelepasan APK yang berpotensi bahaya karena berdekatan dengan Jaringan Listrik SUTM 20.000 Volt.

Pasal 6

Apabila ditemukan Alat Peraga Kampanye (APK) yang sudah sangat berdekatan dengan jaringan SUTM dan termasuk dalam potensi sangat berbahaya maka PIHAK PERTAMA dapat mengamankan APK tersebut dengan menurunkan dan mengambilnya terlebih dahulu.

Selanjutnya memberitahukan kepada PIHAK KEDUA mengenai penertiban tersebut dengan disertai dokumentasi kegiatan penertiban APK tersebut.

Pasal 7

Jika terjadi protes atau aksi penolakan terhadap penertiban APK yang berada dekat jaringan listrik SUTM, maka PIHAK KEDUA bersedia menyelesaikan permasalahan tersebut baik secara persuasif maupun secara Hukum kepada kontestan Partai Politik yang memasang di lokasi tersebut.

Pasal 8

Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak atas dasar musyawarah/mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Surat Perjanjian tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

Pasal 9

Perjanjian Kerjasama ini berlaku terhitung sejak hari dan tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini oleh kedua belah pihak sampai dengan berakhirnya Masa Tenang pada tanggal 08 Desember 2020.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) yang bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dinyatakan berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang sama sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Kerjasama ini.

